

328 / Hum
268/
wk



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI DAN TUGAS KLINIK KONSULTASI
PENGAWASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, Peran, dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, maka perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Tugas Klinik Konsultasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palopo;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo;
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Palopo;
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kota Palopo;
7. Klinik Konsultasi Pengawasan adalah Wadah yang dibentuk guna memberikan Pelayanan Konsultasi dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan membantu penyelesaian Permasalahan lainnya termasuk Tindak Lanjut Temuan BPK maupun Temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
8. Penanggung Jawab adalah Penanggung Jawab pada Klinik Konsultasi Pengawasan;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Klinik Konsultasi Pengawasan;
10. Bidang adalah Bidang Pelayanan pada Klinik Konsultasi Pengawasan;
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo;
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) / Inspektorat Utama (Ittama) / Inspektorat, Inspektorat Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kota;
13. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksayang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri;
14. Mitra Kerja adalah lembaga / organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas / pekerjaan tata kelola Pemerintah Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo yang disebut "***Ini Kawan***"

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Pengawasan adalah :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. Mendorong OPD / Unit Kerja / Sekolah / Mitra Kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
- c. meminimalisir temuan pemeriksaan;
- d. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BABIV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Satu

Kedudukan

Pasal 4

Klinik Konsultasi Pengawasan berkedudukan pada Inspektorat Kota Palopo sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah Kota Palopo, dan merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 5

Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi sebagai upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Konsultasi Pengawasan mempunyai tugas, yaitu :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- h. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan;
- c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang barang dan jasa , bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan terdiri dari :

- a. PenanggungJawab;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Barang dan Jasa;
 - 4) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 5) Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab;
 - (4) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab;
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Klinik Konsultasi Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-Bidang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.

Pasal 9

Rincian tugas PenanggungJawab, Sekretaris, dan Bidang- Bidang Pelayanan Konsultasi Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PERSONIL PELAKSANA

Pasal 10

Personil Klinik Konsultasi Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAMAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag <i>HUKUM</i>		
4. Kasubag <i>PHD</i>		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 20 April 2018

Pjs. WALIKOTA PALOPO,

ANDI ARWIN AZIS

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Walikota Palopo
Nomor : 37 Tahun 2018
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan

STRUKTUR ORGANISASI

KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN

“ INI KAWAN ”

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS

BIDANG PELAYANAN
PEMERINTAHAN
DAN APARATUR

BIDANG PELAYANAN
PENGELOMPOK
KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH

BIDANG PELAYANAN
BARANG DAN JASA

BIDANG PELAYANAN
PENGEMBANGAN SOSIAL,
EKONOMI, DAN
BUDAYA

BIDANG PELAYANAN
PENDAKILAN T
HASIL PEMERIKSAAN

TELAM DIPERIKSA

NAMA

TANGGAL

1. Sekretaris Kota

2. Asisten 1

3. Kabag HUKUM

4. Kasubag PHD

WALIKOTA PALOPO,

ANDI ARWIN AZIS